

## ***PERAN DAN TANGGUNG JAWAB RESERSE POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN MOTOR DI KOTA SEMARANG***

**<sup>1</sup>Romiz Albajili\*, <sup>2</sup>Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

\*Corresponding Author:

albajiliromiz99@gmail.com

### **ABSTRAK**

Semakin majunya zaman dan makin canggihnya juga pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam mengelabui pihak kepolisian dan menghapus jejak atau barang bukti, maka sangat diperlukan peran pihak kepolisian dalam menangani kasus dan menindak lanjuti kasus pencurian kendaraan bermotor dan sudah sewajarnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dalam penyelidikan, sehingga dapat ditemukan jelas asal usul kejahatan itu sebenarnya. Urgensi penulisan yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor di Kota Semarang” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Reserse POLRI untuk mengungkap kasus pencurian sepeda motor di kota Semarang? dan 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang?

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis di sini memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan pada kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta badan-badan hukum lainnya. Dari sisi sosiologisnya adalah untuk mengetahui peran Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Reskrim adalah mengungkap kasus tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, dengan menemukan bukti-bukti yang cukup dan saksi dalam menangani suatu tindak pidana. Sedangkan, tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan dengan dasar bukti permulaan yang cukup. 2) Faktor-faktor yang mendukung aparat kepolisian dalam hal ini Reserse POLRI dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang yaitu adanya Laporan Polisi, adanya bukti-bukti pendukung yang lengkap dan adanya partisipasi dan beberapa pihak. Faktor-faktor yang menghambat yaitu pelaku atau tersangka tidak kooperatif, sulitnya aparat Kepolisian dalam mendapatkan saksi, barang hasil kejahatan sudah tidak utuh, dan jaringan pencurian kendaraan bermotor sangat luas dan bahkan sudah terorganisir yang bekerja secara rapid an rahasia. Solusi Untuk Menghadapi Hambatan-Hambatan yaitu dengan cara kerjasama yang baik dengan informan, meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat, dan menguasai dan pahami perkara yang sedang ditangani

**Kata Kunci:** *Peran, Tanggung Jawab, Polri, Pencurian, Kendaraan Bermotor*

### **ABSTRACT**

*The more advanced era and the more sophisticated perpetrators of motor vehicle theft in deceiving the police and erasing traces or evidence, it is very necessary the role of the police in handling cases and following up cases of motor vehicle theft and it is natural for law enforcement officials to improve performance in investigations, so that it can be found clearly the true origin of the crime. The urgency of writing entitled "The Role and Responsibilities of Police Investigators Revealing Cases of Motorized Vehicle Theft in the City of Semarang" with the formulation of the problem: 1) What is the role and responsibility of the Indonesian Police Detective to uncover cases of motorcycle theft in the city of Semarang? and 2) What are the supporting and inhibiting factors in handling motorcycle theft cases in Semarang City?*

*The method of approach that will be used in this research is sociological juridical. Juridical here means that this research emphasizes the rule of law that applies based on aspects of positive legal regulations, as well as other legal entities. From the sociological side is to find out the role of Criminal Investigators in handling criminal acts of motor vehicle theft.*

*The results of this study indicate that: 1) The role of Criminal Investigation is to uncover criminal cases reported by the public, by finding sufficient evidence and witnesses in handling a crime. Whereas, the responsibility of the Investigator in handling cases of motor vehicle theft is to disclose the criminal act of theft based on the report of the community who lost it on the basis of sufficient initial evidence. 2) Factors that support the police in this case Police Investigation in handling and disclosing cases of motorcycle theft in the city of Semarang are the Police Report, the existence of complete supporting evidence and the participation and several parties. The inhibiting factors are the uncooperative perpetrators or suspects, the difficulty of the police to get witnesses, the proceeds of crime are not intact, and the network of motor vehicle theft is very broad and even organized that works in a rapid and confidential manner. Solutions to Deal with Obstacles that is by means of good collaboration with informants, increasing appeals or counseling to the community, and mastering and understanding the case being handled*

**Keywords:** *Role, Responsibility, National Police, Theft, Motorized Vehicles*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Indonesia menyerap hukum sebagai ajaran untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga negaranya yang jelas tertulis

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi yang utama bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum pidana menurut Mezger adalah Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana dibagi menjadi Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana. Hukum Pidana Materiil memuat tentang ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang pada saat seseorang itu dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukumannya sendiri. Hukum Pidana Formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.

Kejahatan yang meningkat dipengaruhi dengan datangnya krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis yang menimpa Indonesia saat itu mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi dan turunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut berpotensi membuat semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan dukungan teknologi. Kejahatan yang dilakukan juga semakin terorganisir sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam mengungkapnya.

Masalah kejahatan yang rumit terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan padat dan sibuk dengan hiruk pikuk aktifitasnya memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Sikap individualistis masyarakat mengakibatkan lemahnya pengawasan dari masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Kejahatan membentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beragam. Pelaku melakukan kejahatan karena berbagai motif yang berbeda. Masalah kejahatan bias timbul karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Pelaku kejahatan juga terlahir dari beragam latar belakang golongan, mulai dari golongan miskin hingga golongan kaya, masyarakat berpendidikan rendah dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun. Peran masyarakatpun juga dibutuhkan dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan sekitar, secara umum masyarakat dianggap sudah paham bahwa hukum itu bersifat mengikat di kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dan dipaksa tunduk dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada. Karena hukum dianggap dapat menjadi wadah dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib.

Tingkat kejahatan di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu kejahatan umum yang sering dijumpai adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

buku ke-2 diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang kejahatan pencurian tetapi bentuk pokok pencurian tertulis dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagai halnya dalam pasal pencurian tersebut.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terbendung akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi baik di perkotaan maupun hingga pedesaan sekalipun. Pertumbuhan laju kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan atau panjang jalan yang tersedia. Keadaan seperti itu secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan tata kota. Dibuktikan dengan mulai terbatasnya lahan atau kantong parkir kendaraan bermotor yang memadai, sehingga orang-orang tidak lagi mengindahkan faktor-faktor keselamatan dalam memarkir kendaraan bermotornya dan kepeduliannya terhadap pengguna jalan lain. Kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tempat parkir pinggir jalan dan pusat pertokoan merupakan tempat yang paling rawan atau sering diincar oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu sebagai masyarakat juga harus melakukan tindakan preventif bukan hanya mengandalkan aparat keamanan untuk mengatasi atau meminimalisir peluang pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengamanan seperti ronda malam atau jaga malam karena malam hari dinilai sangat rentan dibanding waktu-waktu lain terhadap pencurian kendaraan beromotor.

Pentingnya kesadaran individu untuk menjaga kendaraan bermotor miliknya adalah kunci utama untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan didukung dengan aparat berwenang untuk ikut serta menanggulangi akan tercipta ketertiban dan rasa aman di masyarakat, sinergi ini yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana aman, damai, dan tertib di masyarakat. Masyarakat juga mengharapkan pihak berwenang dalam hal ini kepolisian dapat melindungi, maka dari itu polisi harus mengenal lingkungan masyarakat tempat dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak terjadi jika polisi tidak mampu menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan mungkin bertambah tidak baik jika tidak ada motivasi untuk lebih mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlalu berpegang pada kekuasaan formal atau kekuasaan belaka.

Aparat kepolisian juga diharapkan untuk dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah sulit untuk diungkap karena banyak teknik atau cara pencurian. Sebagai contoh mengubah bentuk, identitas, atau ciri-ciri kendaraan bermotor tersebut sedemikian rupa sehingga tidak tampak kendaraan bermotor tersebut adalah barang curian. Disinilah peran dan tanggung jawab Reserse POLRI

diharapkan oleh masyarakat dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dinilai belum maksimal oleh masyarakat. Sebab, dari sekian masyarakat menilai melapor kepada pihak berwenang yang di sini adalah kepolisian hanya sebagian kecil yang ditindak lanjuti. Dan sering dijumpai juga kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian tidak diusut atau diungkap secara tuntas.

Dengan semakin majunya zaman dan makin canggihnya juga pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam mengelabui pihak kepolisian dan menghapus jejak atau barang bukti, maka sangat diperlukan peran pihak kepolisian dalam menangani kasus dan menindak lanjuti kasus pencurian kendaraan bermotor dan sudah sewajarnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dalam penyelidikan, sehingga dapat ditemukan jelas asal usul kejahatan itu sebenarnya. Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“Peran dan Tanggung Jawab Reserse Polri Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”**

## **B. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis di sini memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan pada kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta badan-badan hukum lainnya. Dari sisi sosiologisnya adalah untuk mengetahui peran Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang disajikan deskriptif mengenai peran Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian motor.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini memiliki arti sumber di mana data tersebut diperoleh. Berdasarkan jenisnya, sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik melalui lisan maupun melalui

tulisan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-Undangan antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
  - e) Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - f) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang Restrukturisasi Organisasi Kepolisian
  - g) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, seperti kamus bahasa indonesia, internet dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan setelah bahan data primer dan sekunder terkumpul kemudian terhadap data tersebut akan diperiksa oleh penulis. Hal ini dilakukan dengan tujuan apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data tersebut diolah dan dibuat dalam bentuk skripsi.

#### **e. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang Jalan DR. Sutomo IV Nomor 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

#### **f. Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis sosiologis mengenai peran dan tanggung jawab reserse kriminal mengungkap kasus pencurian motor di kota Semarang.

## C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Peran dan Tanggung Jawab Reserse POLRI Untuk Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Peran Reserse di Polrestabes Semarang secara luas adalah mengungkap kasus-kasus yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi di Kota Semarang. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus kendaraan bermotor di Kota Semarang, maka penulis akan memaparkan tentang dasar hukum Reserse Kriminal sendiri serta tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya serta Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di Unit IDIK V Resmob yang menangani pengungkapan kasus-kasus intensitas tinggi yang terjadi di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan curanmor itu sendiri. Peran dan tanggung jawab ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### 1. Dasar Hukum Reserse Kriminal

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (perubahan ke 4) Pasal 30 ayat 4
- b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang Peraturan pelaksanaan KUHP
- e. Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang Rekonstruksi Organisasi Kepolisian
- g. Peraturan KAPOLRI nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- h. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- i. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- j. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- k. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

## 2. Kedudukan Reserse Kriminal Sebagai Organisasi

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat Negara yang bertugas untuk melaksanakan fungsi Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dibentuklah suatu badan atau organisasi. Susunan organisasi dan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan yang dibuat oleh Presiden.

Di dalam Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok penegakan hukum yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa (Kapolri). Sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2010 bahwa Badan Reserse Kriminal bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan tindak pidana, fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan, fungsi penyelenggaraan identifikasi, fungsi laboratorium forensic dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Dengan begitu, Reserse Kriminal dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

## 3. Tugas Pokok Reserse Kriminal Polri

### a. Tugas Pokok

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI merupaka pelaksanaan tugas pokok POLRI yang telah ditugaskan oleh Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu: Sebagai Alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat. Tugas pokok Reskrim adalah mengakkan hukum sesuai dengan tugas POLRI, dan dalam pelaksanaan penegakkan hukum tentunya dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Reserse Kriminal merupakan salah satu sistem Peradilan Hukum Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti ditulis dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dari Reserse Kriminal adalah

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- b. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian Laboratorium Forensik dan Informasi Kriminal untuk kepentingan tugas Kepolisian
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Secara umum rangkaian tugas pokok dari Reserse Kriminal ada 3 (Tiga), yaitu:

- a. Menemukan suatu peristiwa pidana
- b. Mengumpulkan alat bukti
- c. Menentukan siapa pelaku.

#### 4. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Dengan begitu, Badan Reserse Kriminal melaksanakan salah satu fungsi POLRI yaitu dibidang penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan fungsi Reskrim seluruh jajaran POLRI
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik (Labfor), fungsi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasional lainnya
- c. Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk kejahatan serius lainnya, Korupsi termasuk kolusi, nepotisme, dan kejahatan kerah putih, narkoba, dan kejahatan terorganisir, ekonomi/perbankan dan kejahatan lintas Negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuanya berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai ruang lingkup tanggung jawab Mabes Polri
- d. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh PPNS pada tingkat pusat
- e. Pelaksanaan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politik dan strategis melalui satuan tugas khusus.

#### 5. Wewenang Reserse Kriminal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penegakan hukum, Reserse Kriminal memiliki wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan secara langsung kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk dicegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Unit IDIK V Resmob tersebut terbagi menjadi 2 (dua) SUBNIT yang memiliki tugasnya masing-masing dan saling berkaitan. Berdasarkan penelusuran Penulis di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, SUBNIT 1 (satu) bertugas melakukan penangkapan pelaku-pelaku tindak pidana, setelah melakukan penangkapan yang didasari dengan Laporan Polisi kemudian tersangka dan barang-barang bukti dilimpahkan ke SUBNIT 2 (dua). SUBNIT 2 (dua) ini bertugas melakukan penyidikan dan pembuatan berkas perkara untuk diajukan ke Kejaksaan.

Berdasarkan wawancara dengan responden AIPTU Adi Gesit Satata Unit IDIK V Kepolisian Resor Kota Besar Semarang diperoleh data atau keterangan sebagai berikut:

1. Peran dan Tanggung Jawab Reserse Dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Peran reserse di sini sangat penting dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Semarang baik menangani pelaku curanmor, penadah, maupun perantara dari pengungkapan itu akan dilakukan tindakan penyelidikan dimaksudkan untuk menentukan dan mengetahui peristiwa yang dimaksud termasuk perkara pidana ataukah bukan jika benar itu adalah tindak pidana, maka akan ditingkatkan prosesnya pada tahap penyidikan yang dimaksudkan untuk menemukan tersangkanya berdasarkan alat-alat bukti yang cukup. Setelah itu, apabila unsur Pasal 184 KUHP terpenuhi, Reserse melakukan pemberkasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, dari JPU ini akan keluar petunjuk P-19 apabila belum lengkap dan P-21 apabila sudah lengkap. Bila telah P-21 dari Kejaksaan akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan. Peran Reserse juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyamakan persepsi agar tidak timbul hambatan kedepannya. Tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan dengan dasar bukti permulaan yang cukup.

2. Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor  
a. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tujuan Penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan sendiri dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan Polisi
- c. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Proses tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Perisapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Dalam proses penanganan perkara pidana melalui empat tahap, yaitu:

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap penuntutan
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
- d. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Bila ditinjau dari segi pemeriksaan, maka dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
- b. Tahap pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum

Dalam pemeriksaan pendahuluan, jalannya proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui sendiri oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Di dalam Pasal 1 Butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengaduan menurut Pasal 1 Butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Setelah itu, maka aparat kepolisian menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta dan bahan keterangan dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka penyidik segera melaporkan hasil penyelidikannya ke penyidik agar segera dilakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selama proses pemeriksaan pendahuluan penyidik memiliki wewenang melakukan beberapa tindakan, seperti:

- a. Pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli.
- b. Penangkapan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP, penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Penahanan, dalam Pasal 1 Butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut

umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Penggeledahan, terdapat 2 bagian yang terdiri dari:
  - 1) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk di sita, tertuang dalam Pasal 1 Butir 18 KUHAP.
  - 2) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 Butir 17 KUHAP
- e. Penyitaan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP adalah tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan
- f. Pemeriksaan surat-surat

Apabila pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan dinilai cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada penuntut umum. Cara penyerahan berkas ini ada 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 KUHAP).

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai lalu dilanjutkan dengan penuntutan bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari Barang Bukti (BB) penyidik dapat dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tertuang dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP.

Setelah melalui tahap-tahap diatas, perkara tersebut masuk ke dalam Proses Persidangan.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, setiap dilakukan tahap penyidikan harus diawali dengan gelar perkara dan apabila sudah yakin menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah maka proses penanganannya dapat melalui pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti, mencari, dan menemukan tersangkanya dan sekaligus melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jika masyarakat sebagai korban pencurian kendaraan bermotor dapat melapor kepada pihak Kepolisian, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Masyarakat melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT)

Korban datang ke kantor Polisi dalam hal ini adalah Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT). Dalam SPKT tersebut korban yang mengalami kerugian akibat barang yang dimiliki hilang akan diterima petugas SPKT dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah seperti BPKB maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kemudian didata, diinventarisir kerugiannya lalu akan menceritakan kronologis yang sebenar-benarnya. Pihak korban akan diberikan surat tanda bukti telah lapor setelah itu oleh pihak SPKT akan diantar menuju piket Reskrim dan oleh piket Reskrim menuju dan mengecek di tempat kejadian perkara hilangnya kendaraan bermotor milik korban.
- b. Masuk tahap Penyelidikan

Penyelidikan bisa dimaknai dengan tindakan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terhadap sebuah perkara dapat tidaknya dinaikan ke tahap sidik. Minimal dengan dua alat bukti yang cukup dengan berlandaskan hukum Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga membuat terang kasus tersebut dan mencari petunjuk yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- c. Gelar Perkara Tahap Penyelidikan

Bertujuan untuk menentukan apakah hasil penyelidikan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan dapat atau tidaknya perkara tersebut naik menjadi tingkat penyidikan, penyidik dituntut untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menentukan menjadi penyidikan supaya tidak ditemui masalah atau hambatan-hambatan dalam pengumpulan alat bukti.
- d. Tingkat Penyidikan

Penyidikan sendiri adalah sebuah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila penyidik telah menaikan status perkara menjadi tahap penyidikan maka dalam waktu 7 hari harus segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada pelapor (korban) maupun terlapor (pelaku). Penyidik wajib berkoordinasi dengan baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari kendala kedepannya.
- e. Gelar Perkara Tahap Penyidikan

Gelar perkara di tahap penyidikan ini berguna untuk memaparkan semua tindakan yang telah dilakukan ditahap penyidikan dalam pemenuhan unsur persangkaan pasal. Dalam tahap penyidikan ini bisa terjadi beberapa kali gelar perkara dengan hasil yang berbeda-beda tergantung kepada kendala dan hambatan yang ditangani dalam perkara tersebut.
- f. Penentuan Tersangka

Penentuan tersangka ini didukung dengan 2 alat bukti yang sah dan sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat

bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. KUHAP secara tegas mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk menunjukkan kesalahan tersangka atau terdakwa, atau setidaknya ada dua orang saksi yang memberikan keterangan untuk terangnya terjadinya suatu tindak pidana.

g. **Kirim Berkas ke Jaksa Penuntut Umum**

Pengiriman berkas kepada Jaksa Penuntut Umum bersifat wajib dan mutlak karena sebelum dilakukan persidangan, berkas perkara harus diteliti oleh JPU. Apabila sudah memenuhi unsur materiil dan formil dinyatakan P-21 yang berarti dinyatakan lengkap. Jika masih dinyatakan P-19 oleh JPU yang berarti berkas dikembalikan, oleh penyidik akan dilengkapi dan diberi jangka waktu penahanan 60 hari dari penyidik 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari dari Kejaksaan, apabila lebih dari batas yang sudah ditentukan bukan berarti tersangka dapat bebas dari hukum. Akan tetapi, penyidik sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi huku seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Semarang**

### **1. Faktor Pendukung dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Semarang**

Faktor-faktor yang mendukung aparat kepolisian dalam hal ini Reserse POLRI dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang yaitu:

- a. Adanya Laporan Polisi sebab Reserse tidak bisa melakukan pengungkapan tanpa adanya Laporan Polisi.
- b. Adanya bukti-bukti pendukung yang lengkap seperti BPKB kendaraan, STNK, dan kunci kontak kendaraan
- c. Adanya partisipasi dan beberapa pihak seperti masyarakat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang, karena masyarakat dan kepolisian adalah sinergi yang tidak bisa dilepaskan karena ada ketergantungan oleh masyarakat.

### **2. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Semarang**

Faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam hal ini Reserse POLRI dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang yaitu:

- a. Sering kali pelaku atau tersangka tidak kooperatif dengan mengalihkan Tempat Kejadian Perkara.

- b. Sulitnya aparat Kepolisian dalam mendapatkan saksi ketika ada pelapor kehilangan kendaraan bermotor namun tidak disertai dengan barang bukti saksi.
  - c. Barang hasil kejahatan sudah tidak utuh tetapi dijual menjadi beberapa bagian dan dijual secara terpisah.
  - d. Tidak kooperatifnya korban sehingga menghambat penanganan perkara
  - e. Penanganan perkara terlalu banyak dan tidak sebanding dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
  - f. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang ada
  - g. Kurangnya kesepahaman antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam memandang suatu perkara tindak pidana
  - h. Jaringan pencurian kendaraan bermotor sangat luas dan bahkan sudah terorganisir yang bekerja secara rapi dan rahasia.
3. Solusi Untuk Menghadapi Hambatan-Hambatan dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Semarang
- a. Kerjasama yang baik dengan informan karena informan di lapangan lah yang mengetahui hal-hal yang tidak beres untuk segera melaporkan ke Reserse Polrestabes Semarang.
  - b. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta meningkatkan patrol di daerah rawan.
  - c. Menguasai dan pahami perkara yang sedang ditangani.
  - d. Bekerja dengan tulus sepenuh hati, mendudukkan perkara pidana tersebut seolah-olah keluarga kita menjadi korban sehingga akan lebih termotivasi dan semangat dalam menangani perkara tersebut

Proporsional dan profesional dalam bertugas, laksanakan dan ikuti perintah atau aturan yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dijabatnya. Professional dalam arti menjunjung tinggi integritas Polri dan kemampuan dalam mengungkap perkara secara tuntas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran Reskrim adalah mengungkap kasus tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, dengan menemukan bukti-bukti yang cukup dan saksi dalam menangani suatu tindak pidana serta melakukan pemberkasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Peran Reskrim dibagi menjadi 2 yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan dengan dasar bukti permulaan yang cukup.
2. Faktor pendukung dan penghambat:  
Faktor pendukung dalam mengungkap pencurian motor
  - a. Adanya Laporan Polisi sebab Reserse tidak bisa melakukan pengungkapan tanpa adanya Laporan Polisi.

- b. Adanya bukti-bukti pendukung yang lengkap seperti BPKB kendaraan, STNK, dan kunci kontak kendaraan
- c. Adanya partisipasi dan beberapa pihak seperti masyarakat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang, karena masyarakat dan kepolisian adalah sinergi yang tidak bisa dilepaskan karena ada ketergantungan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat yaitu:

- a. Sering kali pelaku atau tersangka tidak kooperatif dengan mengalihkan Tempat Kejadian Perkara.
- b. Sulitnya aparat Kepolisian dalam mendapatkan saksi ketika ada pelapor kehilangan kendaraan bermotor namun tidak disertai dengan barang bukti saksi.
- c. Barang hasil kejahatan sudah tidak utuh tetapi dijual menjadi beberapa bagian dan dijual secara terpisah.
- d. Jaringan pencurian kendaraan bermotor sangat luas dan bahkan sudah terorganisir yang bekerja secara rapi dan rahasia.

Solusi Untuk Menghadapi Hambatan-Hambatan dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

- a. Kerjasama yang baik dengan informan karena informan di lapangan lah yang mengetahui hal-hal yang tidak beres untuk segera melaporkan ke Reserse Polrestabes Semarang
- b. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta meningkatkan patrol di daerah rawan
- c. Menguasai dan pahami perkara yang sedang ditangani

## B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian, dengan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor maka pihak Polrestabes Kota Semarang perlu melakukan upaya *preventif* dan *represif*.
  - a. Upaya *preventif* adalah sebuah upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Sebagai contoh dari upaya tersebut adalah melaksanakan giat patrol rutin untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.
  - b. Upaya *represif* yakni suatu upaya penindakan terhadap mereka yang melanggar pelanggaran hukum. Sebagai contoh dari upaya tersebut adalah bahwa setiap pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman atas segala perbuatan yang telah ia lakukan serta menimbulkan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.
2. Bagi masyarakat
  - a. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan mendukung dan membantu peran penegak hukum yang ada dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan motor. Minimal masyarakat bisa mencegah peluang pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, misal waspada dan berhati-hati saat memarkir kendaraan di tempat yang aman.
  - b. Memberikan tambahan kunci pengaman pada motor. Masyarakat bisa mengunci motor dengan kunci tambahan yang berbeda jenisnya.

### Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Bapak AIPTU Adi Gesit Satata selaku Unit IDIK V RESMOB Polrestabes Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber dan membantu penulis untuk memenuhi data riset untuk jurnal ini, kepada Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan jurnal, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan jurnal ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Andrisman, T., 2009. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, A., 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: P.T. Raja Grafika Persada.
- Chazawi, A., 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Hadikusuma, H. H., 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A., 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harun, M., 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Himpunan Bujuklak, B. B., 1990. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: s.n.
- Ismu Gunadi, J. E., 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: P.T. Fajar Interpratama Mandiri.
- Jaya, I. B. S. D., 2015. *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Lamintang, P., 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Adiyta Bakti.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: s.n.
- Redaksi, T., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soejono, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, 1996. *Hukum Pidana Materiil, cet:II*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang Restrukturisasi Organisasi Kepolisian

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

**C. Artikel/ Jurnal Ilmiah**

Prasetyo, Christian Bagoes “Peran Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018

**D. Internet**

KBBI, arti tanggung jawab dalam KBBI, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Arti Kata, Arti Kata Mengungkap, Dikutip dari <https://www.artikata.com/arti-385218-mengungkap.html>

Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>